

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Sistem Peradilan Pada Kerajaan Arab Saudi

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v6i4.26993](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i4.26993)

Abstract:

The dynamics of Islamic law or fiqh means that Islamic law is always actual and able to answer all legal problems that arise in society as a result of the development and progress of civilization, society, and culture. The ability to answer all these questions is impossible if Ijtihad is a pillar of the progress of Islamic law which makes it always in harmony with Islam the development of the times and as a closed or constrained thinking methodology by only relying on limited yarak texts and the legacy of previous scholars in the form of interpretations of texts that produce closely related legal formulations. with the situation and conditions at the time the formulation of the law was made. Therefore, there needs to be a legal breakthrough by bringing up the concept of ijtihad.

Keywords: Ijtihad; Imam Asy-Syaukani; Arab Saudi

A. PENDAHULUAN

Badan-badan peradilan di negara-negara menunjukkan perbedaan dan variasi yang sangat besar. Sistem peradilan dan pengorganisasiannya di negara-negara sangat erat hubungannya dengan sejarah negara yang bersangkutan. Susunan organisasi kekuasaan kehakiman antara satu negara dengan negara lainnya tidak sama.

Perbedaan susunan kekuasaan kehakiman juga terjadi karena bentuk negara, misalnya pada bentuk negara federasi dan negara kerajaan. Susunan kekuasaan kehakiman pada negara yang berbentuk federal tercermin pada susunan organisasi dan yurisdiksi badan peradilan, seperti di Malaysia, sedangkan susunan organisasi kekuasaan kehakiman pada bentuk negara kerajaan, tercermin dalam bentuk susunan organisasi kekuasaan kehakiman, seperti Saudi Arabia.

Peradilan Saudi Arabia dapat menjadi salah satu pilihan sistem peradilan modern dan menarik untuk dipelajari karena beberapa hal diantaranya yang pertama adalah Saudi Arabia adalah tempat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. dan agama Islam menjadi panutan umat di seluruh dunia, tetapi negara ini mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara muslim lainnya. (Ibnu, 2017)

Kedua, negara ini tidak dapat dikategorikan sebagai negara sipil, tetapi proses penegakan hukum di negara ini dapat berjalan dengan tertib meskipun tidak menggunakan sistem *civil law*. (Rahmawati, 2018)

Ketiga, Saudi Arabia tidak mengenal pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara ini berjalan di bawah Raja secara harmonis dan selalu berpegang teguh pada syariat Islam.

Keempat, negara Saudi Arabia mengalami kemajuan atau modernisasi tetapi mereka tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan tetap menggunakan tradisi lama. (Metode and Islam, 2013: 90)

B. SEJARAH KERAJAAN SAUDI ARABIA

Kerajaan Saudi Arabia muncul ketika Abd. Aziz Ibn Abd al-Rahman al-Su'ud berhasil menguasai wilayah Hijaz (wilayah Barat Saudi Arabia sekarang) pada tahun 1924. Sebagai pendiri kerajaan dan raja pertama, ia menerapkan ajaran Islam dalam kebijakan publik, sistem peradilan dan lapangan kehidupan yang lain.

Kerajaan tidak mengenal partai-partai politik. Kebijakan negara tergantung kepada Raja dan Raja harus berjalan sesuai dengan ketentuan Syariat dan tradisi kerajaan. Kekuasaan Raja bukan tidak terbatas. Kebijakannya harus memperoleh konsensus dari

keluarga kerajaan, para ulama dan unsur-unsur lain dalam masyarakat. Anggota keluarga kerajaan memilih raja dari kalangan mereka sendiri, tetapi harus mendapat dukungan dari para ulama. Karena itu, Raja, Syari'at Islam, para ulama dan tradisi Saudi adalah bagian yang tidak terpisah dalam sistem Kerajaan Saudi Arabia.

Kerajaan Saudia Arabia diproklamirkan pada tahun 1932 M, yang merupakan gabungan negara yang berdaulat yaitu Nejed dan Hijaz dimana sebelumnya berdiri sendiri. Nejed berada di bawah pimpinan Abd. Aziz Ibn Abd al-Rahman al-Su'ud, sedangkan Hijaz di bawah pimpinan Syarif Husain.

Di wilayah Nejed, pengaruh kekuasaan Turki Usmani sangat kecil sedangkan di Hijaz pengaruhnya sangat besar. Pengaruh aliran Wahabi di Nejed sangat besar sehingga madzab Hanbali berhasil dikembangkan oleh Ibn Taimiyyah. Berbeda di Hijaz, wilayah ini dipengaruhi kekuasaan Turki Usmani yang bermazhab Hanafi, tetapi dalam pengamalannya masyarakat muslim lebih cenderung ke mazhab Syafi'i. ([Ar-risalah, 2017](#))

Permasalahan di Hijaz lebih banyak daripada di Nejed. Begitu juga pengaruh asing yang masuk ke Hijaz lebih cepat dibandingkan ke Nejed. Mazhab Syafii yang menjadi panutan orang Hijaz lebih toleran daripada mazhab Hanbali yang digandrungi penduduk Nejed.

Sikap toleransi secara langsung diperlihatkan oleh Abd. Aziz selaku penguasa (raja).

Disamping mazhab Hanbali sebagai mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia, tiga mazhab lainnya tetap diakui keberadaannya. Pemerintah menyadari bahwa secara umum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Hijaz masih diwarnai oleh peraturan yang berlaku di Turki Usmani, sementara ketentuan yang mengenai keluarga tetap mengikuti peraturan yang berlaku di masing-masing suku (kabilah).

Sistem dan lembaga peradilan yang dilaksanakan di Nejed dan sekitarnya berbeda dengan di Hijaz. Di Nejed, proses peradilan diselenggarakan di masjid kaum, yang dipimpin oleh hakim tunggal, sementara sumber hukum yang dijadikan rujukan adalah pendapat Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim.

Selain tugas pokok mengadili dan menyelesaikan perkara, para hakim juga bertugas: 1). Merangkap sebagai imam dalam shalat; 2). Sebagai *khatib* pada hari Jumat dan dua hari raya; 3). Sebagai *mubaligh*; 4). Sebagai mufti; 5). Memimpin upacara aqad nikah; 6). Sebagai *katib al-adl* (hampir sama dengan notaris); 7). Urusan *bait al-mal*; 8). Urusan pengalihan harta pusaka. ([Ar-risalah, 2017](#))

Tertanggal 6 Shafar 1346H/12 Agustus 1927M, semua lembaga peradilan yang ada dihapus, dan

pengadilan di kerajaan Saudia Arabia terdiri atas 3 tingkatan yaitu:

Pertama, *Al-Mahakim al-Musta'jilah/Mahakim Juziyah* yaitu peradilan segera. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang mendesak, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Bidang pidana menyangkut kejahatan yang menimbulkan luka, sedangkan dalam bidang perdata menyangkut masalah keuangan yang nilainya tidak lebih dari 300 riyal. Secara kelembagaan, kedudukan peradilan ini berpusat di kota Makkah, Madinah, dan Jeddah. Perangkat penegak hukum pada pengadilan ini adalah hakim tunggal.

Kedua, *Al-Mahakim Asy-syar'iyah* yaitu peradilan *syar'iyah*. Peradilan ini berwenang menangani hukuman potong tangan dan hukuman mati. Selain itu juga berwenang menyelesaikan perkara *al-ahwal a;-syakhshiyah*, yang mencakup nikah, talak, rujuk, wasiat, dan al-mal yang nilainya 300 riyal.

Peradilan ini berkedudukan di kota Makkah, Jeddah dan Madinatul Munawarrah. Perangkat hukum yang bertugas pada pengadilan ini adalah tiga orang hakim, seorang ketua, dan dua anggota.

Ketiga, *Hay'ah al-Muraqabah al-Qadha'iyah* yaitu Badan Pengawas Peradilan atau disebut dengan Peradilan Syariat Agung (*al-mahkamah asy-syar'iyah al-kubra*). Lembaga banding ini berpusat di kota Makkah.

Susunan lembaga ini terdiri atas pimpinan, pembantu, dan tiga orang hakim anggota, yang keseluruhannya diangkat raja. Tugas dan wewenang *Hay'ah al-Muraqabah al-Qadha'iyyah* adalah: 1). Mengadili perkara-perkara banding; 2). Mengendalikan administrasi dan mengawasi peradilan; 3). Menerbitkan fatwa yang dimintakan kepadanya; 4). Mengawasi lembaga pendidikan dan kurikulum Pendidikan; 5). Supervisi terhadap lembaga-lembaga *amar ma'ruf nahi munkar*.

Di kerajaan Saudia Arabia, kebebasan hakim mendapat perhatian dan jaminan penuh, sehingga hakim memiliki keleluasaan dalam memahami dan menta'wilkan nash. Dalam menghadapi suatu kasus misalnya, hakim memusatkan perhatiannya kepada perkara dan kejahatan yang terjadi (objek perkara) bukan kepada orang (subjek perkara) sebagai pelakunya. Para hakim hanya terikat oleh syariat. Karena itu tidak seorang pun yang boleh mencampuri urusan peradilan. Di hadapan majelis hakim, semua pihak memiliki derajat dan strata sosial yang sama, termasuk kedudukan raja dan rakyat jelata. (Fitrah, 2021)

C. Sumber Hukum Peradilan

Sumber hukum peradilan yang pertama dan paling utama di kerajaan Saudi Arabia adalah *al-Qur'an* dan *hadist*. Sumber hukum lainnya selain *al-Qur'an* dan

hadist ini dimodifikasi dengan sistem yang ditempuh oleh mazhab Hanbali. Bahan rujukan itu berupa Kitab *Syarh Muntaha al-Iradat al-Matn* dan Kitab *Syarh al-Iqna'*, *Khas syaf al-Qina'an matni al-Qina'*, *al-matn li al-Buhuti*.

Kedudukan kitab-kitab itu hanyalah sebagai kerangka acuan yang akan menjamin berlakunya syariat Islamiyah, maka kitab-kitab tersebut tidak berlaku mutlak untuk diterapkan. Apabila dalam penerapannya kurang atau sama sekali tidak dapat mencapai kemaslahatan umat, maka terbuka untuk berpedoman pada mazhab lainnya.

D. PERADILAN SAUDI ARABIA

1. Prinsip, Tingkatan dan Wewenang Peradilan.

Undang-Undang Peradilan kerajaan Saudi Arabia menyebutkan beberapa prinsip penyelenggaraan peradilan yaitu:

- a. Sederhana, mudah, dan segera memutuskan hakim.
- b. Bersih, adil, dan tidak membeda-bedakan kedudukan manusia dihadapan peradilan.
- c. Independen, terlepas dari tekanan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

d. Para hakim tidak memberlakukan hukum selain syariat Islam.

Pada masa Kerajaan Saudi Arabia dipimpin Raja Faisal, dibentuk kementerian Kehakiman pada tahun 1962 dan mengangkat Menteri Kehakiman pada tahun 1970. Sejak itu, urusan peradilan langsung di bawah kementerian kehakiman. Sementara kelembagaan peradilan terus dikembangkan sesuai dengan visi kerajaan yang didasarkan atas landasan Islam yang berbunyi "Kerajaan berdasarkan Islam dan berpedoman pada syariat Islam dan mazhab yang dipilih sebagai mazhab resmi negara adalah Hanbali." (Ar-risalah, 2017)

Lembaga peradilan di Saudi Arabia menganut sitem hukum ganda yang terdiri atas 2 jenis yaitu:

Pertama; Peradilan berdiri sendiri, yaitu peradilan yang bersifat adminsitratif. Peradilan ini tidak secara khusus berdasarkan syariat Islam, tetapi dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dengan memperhatikan dan mengambil syariat secara umum.

Peradilan ini terdiri dari 11 lembaga peradilan yaitu :

- 1) *Diwan al-Mazhalim* (Dewan Ketidakadilan).
- 2) *Hai'ah Muhakamah al-Wuzara'* (Lembaga Peradilan Kabinet).

- 3) *Al-Hai'at al-Mukhtashshah bi Ta'dib al-Muwazhzhafin* (Lembaga Khusus Pendisiplinan Pegawai).
- 4) *Lajnah Qadhaya at-Tazwir* (Komite Perkara-Perkara Pemalsuan).
- 5) *Hai'ah Hasam an-Niza'at at-Tijariyyah* (Lembaga Penyelesaian Sengketa Dagang).
- 6) *Al-Lujan al-Markaziyyah liqadhaya al-Ghisy at-Tijari* (Komite Pusat Perkara-Perkara Penipuan Dagang).
- 7) *Al-Ghuraf at-Tijariyyah wa ash-Shina'iyah* (Kamar Dagang dan Industri).
- 8) *Al-Mahkamah at-Tijariyyah* (Peradilan Perdagangan).
- 9) *Lajnah Taswiyah Qadhaya al-'Ummal* (Komite Penyelesaian Perkara Buruh).
- 10) *Al-Majalis at-Ta'dibiyyah al-'Askariyyah* (Majelis Pendisiplinan Militer).
- 11) *Al-Majalis at-Ta'dibiyyah li al-Amn ad-Dakhili* (Majelis Pendisiplinan Keamanan Dalam Negeri).

Kedua: Peradilan *Syar'iyah* (Peradilan Syariat Islam), yaitu peradilan yang sepenuhnya berdasarkan Syariat. Peradilan *Syar'iyah* terdiri atas 4 tingkatan peradilan yaitu:

- 1) *Majelis al-Qadha al-A'la* (Mahkamah Agung). Secara admisnistratif, berwenang mengangkat, mengatur kenaikan pangkat, pemindahan, dan pengaturan cuti para hakim. Secara yuridis, berwenang meninjau ulang putusan-putusan peradilan yang lebih rendah tingkatannya.
- 2) *Mahkamah al-Tamyiz* (Peradilan Tingkat Banding), berwenang meninjau ulang putusan perdata dan pidana yang diputuskan hakim yang tingkatannya lebih rendah.
- 3) *Al-Mahakim al-Ammah* (Pengadilan Biasa), berwenang mengadili segala macam perkara.
- 4) *Al-Mahakim al-Juz'iyah* (Pengadilan Segera), berwenang mengadili perkara-perkara ringan.

2. *Diwan Al-Mazhalim*

Pengadilan Mazhalim pada mulanya di zaman Raja 'Abd al-'Aziz merupakan tanggapan terhadap keluhan masyarakat tentang ketidakadilan yang diterima rakyat. Ketika keluhan masyarakat semakin banyak dan jenisnya juga semakin beragam, akhirnya pada tanggal 12.6.1373H/1954M dibentuk sebuah badan resmi negara dengan nama Diwan al-Mazhalim langsung di bawah Kantor Perdana Menteri.

Badan inilah yang menangani keluhan masyarakat secara profesional. Keluhan yang ditangani termasuk kesalahan yang dilakukan oleh para hakim, pejabat pemerintah dan kontrak-kontrak yang dilakukan warga negara yang melibatkan pihak asing atau lembaga pemerintah. Lembaga ini juga menangani keluhan masalah distribusi barang-barang, perwakilan-perwakilan perdagangan, sengketa maritim dan semua sengketa perdagangan selain bank.

Kewenangan lembaga ini semakin berkembang menjadi tiga divisi, yaitu administratif, perdagangan dan pidana. Di sini juga terdapat sebuah Panel Audit berfungsi sebagai peradilan banding. Keluhan disampaikan kepada Ketua Dewan yang selanjutnya akan membentuk sebuah tim panel yang akan membicarakan kasus tersebut dan salah seorang anggotanya harus pengacara atau ahli hukum.

Putusan biasanya diambil dengan suara terbanyak beberapa minggu setelah keluhan disampaikan. Tim dapat menolak keluhan tersebut atau mengabulkannya. Bila putusan telah diambil, keberatan hanya dapat diajukan ke Kabinet atau Dewan Menteri. Pemohon mengajukan keberatannya ke Kantor Raja atau Kantor Putera Mahkota, yang kemudian meneruskannya ke Kantor Hukum Raja atau Putera Mahkota. Selanjutnya jawaban akan diberikan kepada *Diwan al-Mazhalim*. (Ar-risalah, 2017)

Bila putusan telah ditandatangani oleh Raja, maka putusan tersebut bersifat final. Berbeda dengan putusan Peradilan Syar'iyah, maka putusan Panel Audit dalam bidang hukum administrasi dapat menjadi preseden bagi Diwan al-Mazhalim.

Salah satu fungsi penting Diwan al-Mazhalim adalah melaksanakan putusan lembaga luar negeri baik peradilan maupun arbitrase. Permohonan dengan melampirkan putusan yang sudah dilegalisasi disampaikan melalui Kantor Hukum Menteri Luar Negeri yang selanjutnya menyampaikan kepada Diwan.

E. REFORMASI BIDANG PERADILAN

Raja 'Abdullah bin 'Abd al-'Aziz pada tanggal 1 Oktober 2007 menerbitkan Royal Order (Titah Raja) tentang pembaharuan peradilan. Khususnya berkaitan dengan peradilan *syar'iyah* dan *diwan al-mazhalim*.

Berdasarkan aturan baru ini, maka hirarki Pengadilan *Syari'at* menjadi tiga tingkat.

1. Pengadilan Tinggi sebagai Mahkamah Agung.
2. Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri dari: a). Pengadilan Perdata; b). Pengadilan Pidana; c). Pengadilan Hukum Keluarga; d). Pengadilan Perdagangan, dan e). Pengadilan Perburuhan.

3. Ketiga adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri dari: a). Pengadilan Umum; b). Pengadilan Pidana; c). Pengadilan Hukum Keluarga; d). Pengadilan Perdagangan; dan e). Pengadilan Perburuhan.

Sementara itu, sesuai aturan baru Pengadilan Diwan al-Mazhalim berubah menjadi Badan Peradilan Administratif yang mempunyai hirarki mirip dengan hirarki Pengadilan Syari'at yang terdiri dari: Pengadilan Tinggi Administratif dan Pengadilan Banding Administrasi, terdiri dari: 1). Bidang Pendisiplinan; 2). Bidang Administratif; 3). Bidang Subsider, dan 4). Bidang Spesialisasi yang lain.

Pengadilan Tingkat Pertama Administratif, terdiri dari:

1. Bidang Pendisiplinan,
2. Bidang Administratif
3. Bidang Subsider
4. Bidang Spesialisasi yang lain.

F. KESIMPULAN

Kerajaan Saudia Arabia diproklamkan pada tahun 1932 M, yang merupakan gabungan negara yang berdaulat yaitu Nejed dan Hijaz. Sejak zaman sebelum

Islam, suku-suku di Saudi Arabia sudah saling berebut pengaruh. Dengan kedatangan Islam, konflik berhasil dikurangi.

Selanjutnya di awal abad kedelapan belas, Muhammad Sa'ud mewakili tradisi kabilah berusaha membuat sebuah tradisi baru dengan Muhammad 'Abd al-Wahhab yang mewakili tradisi agama. Kekompakan antara pemuka suku dan pemuka agama ini masih menjadi ciri Kerajaan Saudi Arabia sampai sekarang.

Penggabungan dua tradisi ini juga tampak dalam sistem peradilan Saudi Arabia. Intinya adalah bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan senioritas, musyawarah dan *Syari'at* Islam. Sistem peradilan di negara ini sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tetapi tradisi Saudi masih tampak dalam wajah peradilan dan hukum yang berlaku tidak pernah berubah, yaitu *Syari'at* Islam.

Dalam reformasi peradilan yang berjalan sejak 2007, Saudi Arabia berusaha keras menuju sebuah peradilan modern yang dapat menjawab tantangan zaman dan sekaligus tidak ingin lepas dari tradisi lama dan *Syari'at* Islam.

REFERENSI:

Ar-risalah, U. S. (2017) 'Reformasi Konstitusi dan

- Yudisial dalam Bingkai Konstitusionalisme di Arab Saudi', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), pp. 1–2. doi: 10.21580/jish.21.2514.
- Fitrah, F. A. (2021) 'Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia', *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), pp. 122–137. doi: 10.37276/sjh.v2i2.93.
- Ibnu (2017) 'Politics of Islamic Inheritance Law; Comparative Study of Indonesian and Saudi Arabian Inheritance Law', *Jurnal bimas Islam*, 10(IV), pp. 639–664. Available at: <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/38>.
- Ka'bah, Rifyal. 2009. Peradilan Islam Kontemporer: Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Pakistan, Malaysia dan Indonesia. Jakarta : Universitas Yarsi
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. 2011. Perkembangan Peradilan Islam. Bogor : Ghalia Indonesia
- Madkur, Muhammad Salam. 1979. Peradilan dalam Islam. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Zein, Satria Effendi Muhammad. 1989. Teori dan Praktek Hukum di Kerajaan Saudi Arabia. Bandung : Istiqra IAIN Sunan Gunung Djati